



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Layanan darurat merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses yang cepat, mudah, dan terpadu terhadap bantuan darurat dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, atau keamanan masyarakat.
- b. bahwa dalam rangka menangani keadaan kedaruratan di Kota Singkawang, perlu untuk menyelenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika di Kota Singkawang.
6. Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika di Kota Singkawang.
7. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
8. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
11. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
12. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evaluasi medik atau pelayanan rujukan.
13. Call Talker/Back Office adalah petugas yang menerima dan menangani laporan dari masyarakat melalui telepon.
14. Supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas mengawasi dan mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada Call Talker/Back Office.
15. *Dispatcher* adalah petugas dari Perangkat Daerah/ Instansi terkait yang bertugas menerima laporan insiden gawat darurat dari Call Talker/Back Office yang menentukan serta mengirimkan Responder yang tepat untuk menangani insiden.
16. *Responder* adalah petugas dari Perangkat Daerah/ Instansi terkait yang dikirimkan ke lokasi kejadian untuk menangani insiden.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait ke dalam sistem layanan pengaduan 112;
- c. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat; dan
- d. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait ke dalam sistem layanan pengaduan 112;
- c. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat; dan
- d. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

BAB III
LAYANAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- a. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat menggunakan Nomor 112.
- b. Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk panggilan darurat di Daerah.

Pasal 6

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Dinas Perhubungan;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Lingkungan Hidup;
- f. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- g. RSUD Abdul Aziz;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Kepolisian Resor Singkawang;
- k. Komando Distrik Militer 1202 Singkawang; dan/atau
- l. Manggala Agni;

Bagian Kedua
Jenis Layanan

Pasal 7

Jenis layanan Call Center 112 dilaksanakan untuk Kejadian Gawat Darurat (emergency) terdiri atas:

- a. layanan ambulans gawat darurat;
- b. penanganan kebakaran;
- c. penanganan kejadian kecelakaan;
- d. penanganan kejadian tindak kriminal;
- e. penanganan kejadian terorisme;
- f. penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat;
- g. penanganan hewan buas atau berbisa;

- h. penanganan kejadian bencana;
- i. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- j. penanganan kegawatdaruratan lainnya

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tim Pengelola
Pasal 8

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan Tim Pengelola di bawah koordinasi oleh PD.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang :
 - a. penanggulangan bencana daerah;
 - b. perhubungan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. kesehatan dan keluarga berencana;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Kepolisian Resor Singkawang;
 - j. Komando Distrik Militer 1202 Singkawang;
 - k. Manggala Agni;
- (3) Tim Pengelola Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
Pelaksana
Pasal 9

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan oleh pelaksana yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik dan berada di bawah koordinasi Tim Pengelola.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; dan
 - b. petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Kompetensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dibidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (4) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
Pasal 10

- (1) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, terdiri dari :
 - a. *Call Talker/Back Office*; dan
 - b. *Supervisor*.
- (2) Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat;
 - d. kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
 - e. mencatat informasi pada aplikasi;
 - f. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - g. membuat laporan.

Bagian Kedua
Petugas Operator pada Perangkat Daerah
dan Instansi terkait
Pasal 11

- (1) Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. *Dispatcher*; dan
 - b. *Responder*.
- (2) Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menerima aduan kegawatdaruratan dari Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
 - b. menganalisis informasi yang diterima;
 - c. menentukan dan mengirimkan Tim sesuai keadaan di lapangan;
 - d. memantau tindak lanjut Tim Lapangan;
 - e. menyampaikan hasil tindak lanjut ke petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; dan
 - f. menutup laporan melalui aplikasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

BAB VI
INTEGRASI LAYANAN
Pasal 12

- (1) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. penanggulangan bencana daerah;
 - b. perhubungan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. kesehatan dan keluarga berencana;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;

- h. Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Kepolisian Resor Singkawang;
 - j. Dandim 1202;
 - k. Manggala Agni;
- (2) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Kepolisian Resor Singkawang;
 - b. Komando Distrik Militer 1202;
 - c. PT. PLN (Persero Cabang Singkawang);
 - d. PT. Telkom; dan
 - e. Palang Merah Indonesia (PMI).

Pasal 13

Bentuk integrasi jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 antara Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh PD dengan tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dengan Perangkat Daerah, dan instansi terkait.
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- e. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia; dan
- g. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Perangkat Daerah dan Instansi terkait mempersiapkan sarana dan prasarana masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang menerima terusan telepon dari Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (4) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala PD.

- (5) Perangkat Daerah dan instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang telah didisposisi oleh petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (6) Uraian mengenai pelaksanaan teknis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala PD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kepala PD melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilakukan oleh pelaksana pada PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala PD selaku Kepala Pelaksana.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 19

Kepala PD melaporkan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA WICAKSONO, SH
NIP 19801015 201001 1 014

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG 3 MARET 2025
 PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
 TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT
 112 ANTARA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN
 INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO	URAIAN	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT
1	2	3
1.	Permintaan Pelayanan Ambulans	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Puskesmas di Kota Singkawang) - RSUD Abdul Aziz - Palang Merah Indonesia
2.	Penanganan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Puskesmas di Kota Singkawang) - Kepolisian Resor Singkawang - Dinas Perhubungan - PT. PLN (Persero) Cabang Singkawang - Kodim 1202
3.	Penanganan kejadian kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Singkawang - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Puskesmas di Kota Singkawang) - RSUD Abdul Aziz - Dinas Perhubungan - PMI
4.	Penanganan kejadian tindak kriminal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Singkawang
5.	Penanganan kejadian terorisme	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian Resor Singkawang
6.	Penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perhubungan - PLN
7.	Penanganan hewan buas atau berbisa	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana


NO	URAIAN	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT
1	2	3
8.	Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Kepolisian Resor Singkawang - Kodim 1202 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana - RSUD Abdul Aziz - PMI
9.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - PT. PLN (Persero) Cabang Singkawang - Satuan Polisi Pamong Praja - PMI
10.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana - RSUD Abdul Aziz - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perhubungan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - PLN - Kepolisian Resor Singkawang - PMI - Kodim 1202

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA WICAKSONO, SH
NIP 19801015 201001 1 014